

PUTUSAN

Nomor 289/Pdt.G/2024/PTA.Bdg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan Hakim Majelis, perkara Gugatan Waris Kumulasi Pembatalan Hibah, antara:

UTAMI DEWI BINTI SARPADI ALIAS PADLI, NIK. 3174065309820007, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 13 September 1982, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jl. Bhayangkara Kaum Utara No. 10 A, RT. 004 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Pembanding I**;

ELYSA FUZI RAHAYU BINTI SARPADI ALIAS PADLI, NIK. 3216096501850006, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 25 Januari 1985, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kp. Kaum Utara, RT. 004 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Pembanding II**;

FAUZIYAH BINTI SARPADI ALIAS PADLI, NIK. 3216095702910006, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 17 Februari 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kp. Kaum Utara, RT. 004 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Pembanding III**;

Dalam hal ini **Pembanding I** sampai dengan **Pembanding III** memberi kuasa kepada Saputra, S.H. dan kawan, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Saputra & Partners Attourney At Law, beralamat di Jl. Gatot Subroto, Taman Pilar No.1, Cikarang Kota, Kec. Cikarang Utara Kab. Bekasi, Dengan domisili elektronik pada Email: advsaputra19@gmail.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 Oktober 2024, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor 1724/Adv/X/2024/PA.Ckr tanggal 28 Oktober 2024, yang selanjutnya disebut **para Pembanding**;

lawan

HERYANTI BINTI KIKIM SUKAMTO, NIK. 3216085504750007, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 15 April 1975, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di Gramapuri Persada Blok F.1/44, RT. 005 RW. 007, Sukajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat I** sekarang **Terbanding I**;

RIZKI SARPADI BIN SARPADI, NIK. 3216080504010005, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 5 April 2001, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gramapuri Persada Blok F.1/44, RT. 005 RW. 007, Sukajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat II** sekarang **Terbanding II**;

OKKI SARPADI BIN SARPADI, NIK. 3216072403020002, tempat dan tanggal lahir Bekasi, 24 Agustus 2002, agama Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, bertempat tinggal di Gramapuri Persada Blok F.1/44, RT. 005 RW. 007,

Sukajaya, Cibitung, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Tergugat III** sekarang **Terbanding III**;

Dalam hal ini **Terbanding I** sampai dengan **Terbanding III** memberi kuasa kepada Tagam Situmorang, S.H., Advokat dan Pengacara pada Law Office “Tagam Situmorang & Partners”, Advocates and Legal Consultants, beralamat di Jl. Terusan I Gusti Ngurah Rai, Ruko Pelangi Kav. 14 No. 10, Pondok Kopi, Jakarta Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 035/SK-TSP/I/2024 tanggal 02 Februari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Cikarang dengan Register Nomor 243/Adv/II/2024/PA.Ckr, tanggal 05 Februari 2024, yang selanjutnya disebut **para Terbanding**;

NINGSIH SURYANTI, SH. M.Kn. selaku Notaris & PPAT, beralamat di Jl. KH. Fudholi No. 9, RT. 003 RW. 007, Karangasih, Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, dahulu sebagai **Turut Tergugat I** sekarang **Turut Terbanding I**;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL KANTOR KABUPATEN BEKASI, beralamat di Komplek Lippo Cikarang Blok B4, Jl. Daha, Cibatu, Cikarang Selatan, Bekasi, Jawa Barat, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip seluruh uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal

14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah* yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), sebagaimana berita acara peletakkan sita Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tertanggal 20 Mei 2024;
3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang disertai dua orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan sita jaminan atas objek, sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng sejumlah Rp11.155.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);

Bahwa pada hari dan tanggal putusan dibacakan oleh Ketua Majelis kuasa hukum para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat hadir di persidangan, diluar hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Bahwa isi putusan tersebut telah diberitahukan kepada Turut Tergugat I pada tanggal 22 Oktober 2024 dan kepada Turut Tergugat II pada tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa terhadap putusan tersebut, para Penggugat yang untuk selanjutnya disebut para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2024 sebagaimana Akta Permohonan Banding Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 28 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 4 November 2024, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 31 Oktober 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 30 Oktober 2024;

Bahwa para Pembanding telah pula mengajukan Memori Banding pada hari Senin, tanggal 04 November 2024 sebagaimana Tanda Terima Memori Banding Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang tanggal 04 November 2024, pada pokoknya para Pembanding mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung untuk memutuskan:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang pada hari Senin tanggal 14 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

1. Permohonan Banding Para Pembanding semula Para Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Akta Hibah Nomor : 23/2018 tanggal 29/03/2018 yang dibuat oleh NINGSIH SURYANTI, SH, M.Kn selaku Notaris & PPAT Kabupaten Bekasi (Turut Tergugat I) tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat;
3. Menyatakan obyek harta waris berupa:
Sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas seluas 98 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 65, RT. 002 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7056/Karang Asih, tanggal 27-04-1994 atas nama SARPADI yang saat sekarang ini telah berubah nama RIZKI SARPADI dengan Surat Ukur No. 00923/Karang Asih/2017, dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Adung
- Sebelah Timur : Jl. Masjid Al-Jihad
- Sebelah Selatan : Jalan Yos Sudarso
- Sebelah Barat : Toko Padasuka (sugeng cahyadi)

Adalah merupakan harta warisan dari Alm. SARPADI ALIAS PADLI BIN SUHANDI dan Alm. RUL'AINI BINTI JAMIRIN yang harus dibagi kepada semua ahli warisnya;

4. Menghukum kepada Para Terbanding semula Para Tergugat atau siapa saja yang mendapatkan hak dari padanya untuk menyerahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat obyek sengketa tersebut dalam keadaan kosong dan bebas dari segala bentuk pembebanan dari pihak ketiga atau pihak manapun juga;
5. Menghukum kepada Para Pembanding semula Para Penggugat maupun Para Terbanding semula Para Tergugat untuk membagi harta warisan tersebut secara natura dan apabila tidak dapat dilakukan pembagian secara natura, maka harta tersebut dijual secara umum melalui lelang dan hasilnya dibagi kepada ahli warisnya sesuai dengan bagiannya masing-masing;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang diletakkan terhadap sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas seluas 98 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 65, RT. 002 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, Sebagaimana Sertipikat Hak Milik No. 7056/Karang Asih, tanggal 27-04-1994 atas nama SARPADI dan saat sekarang ini telah beralih atas nama RIZKI SARPADI dengan Surat Ukur No. 00923/Karang Asih/2017, (obyek sengketa) dengan batas-batas tanah sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Tanah H. Adung
 - Sebelah Timur : Jl. Masjid Al-Jihad
 - Sebelah Selatan : Jalan Yos Sudarso
 - Sebelah Barat : Toko Padasuka (sugeng cahyadi)
7. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Para

Penggugat sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatannya dalam melaksanakan putusan perkara ini;

8. Memerintahkan Para Turut Terbanding semula Para Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap Putusan dalam Perkara ini;
9. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum lain, banding atau kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
10. Menghukum Para Terbanding semula Para Tergugat secara tanggung renteng untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDAIR:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa memori banding para Pembanding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada para Terbanding melalui kuasanya pada tanggal 19 November 2024, kepada Turut Terbanding I pada tanggal 08 November 2024 dan kepada Turut Terbanding II pada tanggal 05 November 2024;

Bahwa atas Memori Banding para Pembanding tersebut para Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 05 Desember 2024;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyerahkan Kontra Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr masing-masing tanggal 19 November 2024 dan tanggal 22 November 2024;

Bahwa para Pembanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 30 Oktober 2024, namun para Pembanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 14 November 2024;

Bahwa para Terbanding melalui kuasanya telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 4 November 2024, namun para Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 19 November 2024;

Bahwa Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II telah diberitahu untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) masing-masing pada tanggal 31 Oktober 2024 dan tanggal 05 November 2024, namun Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara banding (*inzage*) sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr masing-masing tanggal 15 November 2024 dan tanggal 20 November 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 17 Desember 2024 dalam Register Perkara Banding Nomor 289/Pdt.G/2024/PTA.Bdg;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa para Pembanding dalam perkara tingkat pertama berkedudukan sebagai para Penggugat, karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, para Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus oleh Pengadilan Agama Cikarang pada tanggal 01 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 27 *Rabiul Awwal* 1446 *Hijriyah*, dengan dihadiri para Penggugat dan kuasa hukum para Tergugat, diluar hadirnya Kuasa Hukum Turut Tergugat I dan tanpa hadirnya Turut Tergugat II;

Hlm. 8 dari 18 hlm. Put. No. 289/Pdt.G/2024/PTA.Bdg

Menimbang, bahwa permohonan banding tersebut diajukan oleh para Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 28 Oktober 2024, dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat waktu banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kuasa hukum para Pembanding dan kuasa hukum para Terbanding baik pada Pengadilan Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding dimana para Pembanding dan para Terbanding telah memberi kuasa kepada Advokat dan Konsultan Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat, Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, maka kuasa hukum para Pembading dan kuasa hukum para Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding yang juga sebagai *judex factie* agar dapat memberikan putusan yang benar dan adil, maka perlu memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Hakim Tingkat Pertama, kemudian dipertimbangkan dan diputus ulang pada tingkat banding. Hal ini sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan Di Jawa Dan Madura serta abstraksi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 tanggal 30 November 1976;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan meneliti secara seksama surat gugatan, berita acara sidang, bukti-bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr, tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan

dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1446 *Hijriyah*, dan Memori Banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Para Pembanding telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Eksepsi tentang Gugatan Para Penggugat *Obscuure libel*;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 61 telah mempertimbangkan bahwa oleh karena dalil Eksepsi dari Para Terbanding telah memasuki materi pokok perkara, dengan demikian Eksepsi Para Terbanding harus dinyatakan ditolak;

2. Eksepsi tentang Gugatan *Error In Persona*;

Menimbang, bahwa Para Terbanding mengajukan eksepsi bahwa gugatan Hak Waris dan Pembatalan Hibah yang diajukan oleh Para Pembanding salah pihak atau Para Pembanding tidak mempunyai hak dan kapasitas untuk menggugat, karena yang berhak menggugat adalah isteri dari **Sarpadi Alias Padli bin Suhandi** yaitu **Rul'aini binti Jamirin**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya halaman 61 dan 62 telah mempertimbangkan bahwa pada tanggal 28 November 2022, orang tua (ibu kandung) Para Penggugat yang bernama **Rul'aini binti Jamirin** sebagai isteri pertama telah meninggal dunia di Bekasi karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam, sedangkan isteri sah kedua bernama **Heryanti binti Kikim Sukamto** masih hidup, beragama Islam yang menguasai objek perkara, maka anak-anak dari isteri sah pertama berhak menggugat harta waris dan hibah dari **Sarpadi Alias Padli bin Suhandi**;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding tepat mendudukan para pihak dalam perkara gugatan waris dan hibah ini, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah patut untuk menolak eksepsi Para Pembanding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Cikarang tentang eksepsi tersebut telah tepat dan benar, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan dan pendapat sendiri dalam Tingkat Banding;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding dan Para Terbanding telah didamaikan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, Para Pembanding dan Para Terbanding juga telah melakukan mediasi dengan mediator A. Djudaeri Rawiyani, S.H., namun upaya Majelis Hakim Tingkat Pertama dan mediator untuk mendamaikan kedua belah pihak beperkara tersebut tidak berhasil. Dengan demikian, dalam pemeriksaan perkara tersebut telah memenuhi maksud Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan *jo.* Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan;

Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Para Pembanding adalah tentang gugatan waris dan pembatalan hibah terhadap Terbanding II yang pada pokoknya menuntut agar Terbanding II mengembalikan objek perkara berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 98 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 65, RT. 002 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7056/Karang Asih, tanggal 27-04-1994 atas nama SARPADI (obyek sengketa), dengan batas-batas tanah sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Tanah H. Adung
- Sebelah Timur : Jl. Masjid Al-Jihad
- Sebelah Selatan : Jalan Yos Sudarso
- Sebelah Barat : Toko Padasuka (sugeng cahyadi)

dengan membatalkan Akta Hibah Nomor 23/2018, tertanggal 29/03/2018, kemudian membagi bagian waris dari Pewaris almarhum **Sarpadi Alias Padli bin Suhandi** yang telah meninggal pada tanggal 04 September 2022 kepada Ahli Waris sesuai dengan Hukum Islam;

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding tersebut, Para Terbanding telah memberikan jawaban sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Pembanding tersebut, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak menyampaikan jawaban karena tidak hadir di persidangan, oleh karena itu patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Para Pembanding telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan P.1 sampai dengan P.23 dan 3 (tiga) orang saksi yaitu Opa bin Nemin, Inna Diana Fitria binti H. Iman Muhtar dan Asep Mulyana bin H. Ismail;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Para Terbanding telah mengajukan bukti surat yang ditandai dengan T.1 sampai dengan T.9 dan 4 (empat) orang saksi yaitu Furqon Kaifah bin H. Yakub, Maja bin Keling dan Rahmat Hidayatulloh bin Ayub serta Usman Arafah bin H. Yakub;

Menimbang, bahwa semua alat bukti baik surat maupun saksi yang relevan dengan perkara *a quo* telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya dan Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut selanjutnya diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa setelah melalui pemeriksaan secara saksama terhadap dalil-dalil dan bukti-bukti para pihak, Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya menilai bahwa berdasarkan Akta Hibah diketahui bahwa pelaksanaan hibah oleh pemberi hibah dalam hal ini **Sarpadi Alias Padli bin Suhandi** kepada penerima hibah dalam hal ini Terbanding II (**Rizki Sarpadi**)

terjadi pada tanggal 29 Maret 2018 dan sebelum meninggalnya **Rul'aini binti Jamirin** (isteri I **Sarpadi Alias Padli**) serta sebelum diajukan gugatan harta peninggalan **Sarpadi Alias Padli bin Suhandi**;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas hibah **Sarpadi alias Padli bin Suhandi** kepada Tergugat II (**Rizki Sarpadi**) telah memenuhi syarat dan rukun hibah dan tidak ada unsur-unsur yang dapat membantalkan hibah tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terhadap tuntutan Para Pembanding untuk membatalkan hibah **Sarpadi alias Padli bin Suhandi** kepada Terbanding II (**Rizki Sarpadi**) berupa tanah yang berdiri bangunan di atasnya dengan luas 98 M², yang merupakan sebagian dari tanah peninggalan **Sarpadi alias Padli bin Suhandi** haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum lainnya, Majelis Hakim Tingkat Pertama juga telah mempertimbangkan dan mengadili, oleh karena petitum pokok ditolak, maka petitum lainnya yang substansinya tidak dapat dipisahkan dengan petitum pokok, juga ditolak dengan pertimbangan sebagaimana terurai dalam putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa dalam permohonan banding, Para Pembanding telah mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas memori banding tersebut, Para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II tidak memberikan tanggapan melalui kontra memori bandingnya;

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya, keberatan dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak gugatan Para Pembanding karena menurut Para Pembanding harta peninggalan tersebut di atas adalah harta yang diperoleh pada saat masa perkawinan Sarpadi Alias Padli Bin Suhandi dengan Rul'aini Binti Jamirin pada tahun 1994, maka obyek sengketa adalah harta bersama orangtua Para Pembanding yaitu Sarpadi Alias Padli Bin Suhandi dengan Rul'aini Binti Jamirin dan oleh karena Sarpadi Alias Padli Bin Suhandi telah meninggal terlebih dahulu pada tanggal 4 September 2022, sebelum Rul'aini Binti

Jamirin meninggal dunia pada tanggal 28 November 2022, maka berdasarkan Pasal 85 sampai dengan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam seharusnya objek perkara *a quo* terlebih dahulu dibagi dua, setengah bagian untuk isteri yang masih hidup, kemudian setengah bagian lagi merupakan warisan Almarhum Sarpadi Alias Padli Bin Suhandi yang harus dibagi kepada ahli warisnya masing-masing dan isteri meskipun sudah menerima setengah dari harta bersama, namun isteri masih berhak atas bagian sebesar 1/8 dari harta warisan jika ada anak;

Menimbang, bahwa alasan keberatan Para Pembanding ini pada dasarnya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menilai alasan tersebut tidak terbukti kebenarannya, sehingga oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama petitum gugatan Para Pembanding tentang hal dimaksud, ditolak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menolak petitum gugatan Para Pembanding dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa lebih lanjut pokok perkara, maka terlebih dahulu akan mempertimbangkan komposisi atau formulasi surat gugatan Para Pembanding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris;

Menimbang, bahwa Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak kepemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris,

menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing;

Menimbang, bahwa rukun pembagian waris menurut para ulama (ahli hukum Islam) dalam kitab-kitabnya adalah (1) kematian pewaris; (2) adanya ahli waris; dan (3) adanya harta warisan;

Menimbang, bahwa setelah mencermati gugatan Para Pembanding, ternyata gugatan Para Pembanding tidak menguraikan dalam petitumnya untuk menetapkan siapa saja sebagai pewaris dan siapa saja yang harus ditetapkan sebagai ahli waris. Para Pembanding hanya memohon agar harta berupa sebidang tanah yang berdiri bangunan di atasnya seluas 98 m² yang terletak di Jl. Yos Sudarso No. 65, RT. 002 RW. 001, Desa Karangasih, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Prov. Jawa Barat, sebagaimana Sertifikat Hak Milik No. 7056/Karang Asih, tanggal 27-04-1994 atas nama Sarpadi ditetapkan sebagai harta warisan yang harus dibagi kepada seluruh ahli waris. (vide: gugatan Para Pembanding halaman 16);

Menimbang, bahwa gugatan Para Pembanding sebagaimana tersebut tidak memenuhi ketentuan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 171 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam yang telah menegaskan bahwa unsur-unsur dalam pembagian harta warisan adalah unsur Pewaris, Ahli Waris dan Harta Waris yang harus diuraikan dalam posita dan dimohon untuk ditetapkan dalam petitum;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dalam petitumnya tidak memohon untuk ditetapkan siapa saja sebagai pewaris dan siapa saja yang menjadi ahli waris, maka gugatan Para Pembanding dikategorikan sebagai gugatan yang tidak jelas atau kabur (*obscuure libel*), oleh karena itu berdasarkan Yurisprudensi MARI Nomor 565 K/Sip/1973, tanggal 21 Agustus 1974, yang kaedah hukumnya menjelaskan: "*jika gugatan tidak jelas, maka gugatan tidak dapat diterima*" (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat gugatan Para Pembanding mengandung cacat formil, oleh karena itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke veerklaard*);

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Pembanding dinyatakan tidak dapat diterima, maka berdasarkan Pasal 227 ayat (4) HIR, sita jaminan (*conservatoir beslaag*) yang telah diletakkan sebagaimana berita acara peletakkan sita Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr., tertanggal 20 Mei 2024 dinyatakan tidak sah dan tidak berharga, dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan sita jaminan atas objek sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan;

Menimbang, bahwa atas dasar uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka keberatan Para Pembanding sebagaimana diuraikan dalam Memori Banding tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah serta Pengadilan Tinggi Agama Bandung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah sengketa kewarisan, maka sesuai Pasal 181 ayat (1) HIR pihak yang dikalahkan dalam perkaranya dihukum untuk membayar biaya perkara. Oleh karena itu Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama dan Para Pembanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang

Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Cikarang Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tanggal 14 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 *Rabiul Akhir* 1446 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
 2. Menyatakan tidak sah dan tidak berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*), sebagaimana berita acara peletakkan sita Nomor 313/Pdt.G/2024/PA.Ckr tertanggal 20 Mei 2024;
 3. Memerintahkan Panitera/Jurusita Pengadilan Agama Cikarang disertai 2 (dua) orang saksi yang memenuhi syarat untuk melakukan pengangkatan sita jaminan atas objek sebagaimana tertera pada Berita Acara Penyitaan;
 4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp11.155.000,00 (sebelas juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);
- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Senin, tanggal 30 Desember

2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Muhamad Camuda, M.H. dan Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut dan Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M. sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri para Pembanding, para Terbanding, Turut Terbanding I dan Turut Terbanding II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

ttd.

ttd.

Drs. H. Muhamad Camuda, M.H.

Dr. H. Agus Yunih, S.H., M.H.I.

Hakim Anggota

ttd.

Drs. H. Yayan Atmaja, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd.

Asep Parhanil Ibad, S.Ag., M.M.

Biaya Perkara:

1. Biaya Proses Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai Rp 10.000,00

Jumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).